Jual Vulgar di Depan Kantor Kecamatan, Satpol PP Amankan Ratusan Botol Minol

Selasa, 4 Oktober 2022

Satpol PP Kabupaten Pasuruan mengamankan ratusan botol minuman beralkohol (minol) yang dijual secara vulgar di sebuah toko jamu di depan Kantor Kecamatan Prigen. Pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan penjualan minol secara terang-terangan.

Penjualan minol tersebut melanggar Perda Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengawasan penertiban dan peredaran minuman beralkohol. Owner toko awalnya menolak pengamanan, namun setelah dijelaskan, ia menerima dan membiarkan petugas mengamankan ratusan botol minol yang bernilai jual tinggi.

Total minol yang diamankan mencapai sekitar 700 botol dengan berbagai merk dan harga, mulai dari Rp 500 ribu hingga di atas Rp 1 juta per botolnya. Penjualan minol secara bebas di depan publik, apalagi di depan kantor kecamatan, merupakan pelanggaran serius.

Minol sebenarnya diperbolehkan dijual di tempat tertentu seperti hotel dengan klasifikasi tertentu, namun dilarang dijual bebas di depan publik. Pemilik usaha minol terancam denda maksimal sebesar Rp 50 juta atau kurungan badan maksimal 3 bulan.

Satpol PP telah menyerahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Bangil untuk diproses lebih lanjut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.